

**PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN MAGELANG:
Faktor Pendorong, Dampak terhadap Kehidupan Perempuan,
dan Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Evi Hikmah Nurchayati

Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang, Indonesia

Email: evinurchayati72@guru.smp.belajar.id

Diah Arifika

Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang, Indonesia

Email: arifikadiah@gmail.com

Milna Wafirah

Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia

Email: milnawafirah@staia-sw.or.id

Abstract: Child marriage remains a social problem with multidimensional impacts, particularly on women. This study aims to analyze the factors driving child marriage, its impact on women's education, health, psychology, and social relations, and examine it from the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*. The study used a qualitative approach with empirical juridical in Magelang Regency. Data were obtained through in-depth interviews, questionnaires, observations, and documentation of 28 women who married under the age of 19 and their 28 parents. The results show that family economic factors, parental pressure, socio-cultural norms, and premarital pregnancy are the main drivers of child marriage. The resulting impacts include the interruption of formal education, economic dependence, vulnerability to violence, and health and psychological problems. From the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, the practice of child marriage contradicts the principle of protecting life, mind, offspring, and human dignity. This study emphasizes the importance of a comprehensive approach based on law, social, and religion in efforts to prevent child marriage.

Keywords: *Child Marriage; maqāṣid al-syarī'ah; Magelang Regency*

PENDAHULUAN

Studi *The Council Foreign Relations (CFR)* menyebutkan bahwa fenomena perkawinan anak banyak ditemukan di berbagai belahan dunia seperti Asia Selatan (46,90%), Sub Sahara Afrika (37,30%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,60%), Timur Tengah dan Afrika Utara (Vogelstein, 2015). Indonesia termasuk negara dengan persentase perkawinan anak tinggi di dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Alisca, Triana, & Retno, 2021). Berdasarkan data tersebut, data ini memperlihatkan betapa seriusnya perkawinan anak.


Sejalan dengan hal tersebut, berikut disajikan data perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia pada interval tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.



Gambar 1. Grafik Perkawinan Anak Provinsi Jawa Tengah


Sumber: Kanwil Kemenag Jateng

Gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2019 sampai tahun 2020. Dimana pada tahun tersebut bertepatan dengan adanya pandemic Covid-19. Adapun grafik yang spesifik pada setiap Kabupaten ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2. Grafik Perkawinan Usia Anak per Kabupaten/Kota
 Sumber: Kanwil Kemenag Jateng

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang berada pada urutan ke 20 dari atas. Adapun rincian data proporsi laki-laki dan perempuan di Kabupaten Magelang yang menikah di tahun 2021 adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Data Usia Kawin Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Magelang

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi korban perkawinan anak berkali lipat dibanding laki-laki. Berdasarkan

wawancara awal, beberapa orang tua menyatakan bahwa anak-anak mereka sudah saling cinta, dengan alasan daripada nanti berzina sebaiknya dinikahkan saja. Dilihat dari sudut pandang orang tua pun ternyata mendapat dukungan tanpa tedeng aling-aling. Begitu mudahnya perkawinan anak dilaksanakan dengan kurangnya mempertimbangkan banyak hal.

Beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat perkawinan anak diantaranya dapat ditinjau dari segi fisik maupun psikologis remaja. Adapun beberapa dampak tersebut adalah remaja yang hamil di usia kurang dari 17 tahun akan lebih mudah menderita anemia ketika hamil dan melahirkan yang menjadi penyebab tingginya kematian ibu dan bayi (Shafa & Nunung, 2021). Selanjutnya remaja tersebut kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi (Shafa & Nunung, 2021). Hal tersebut beakibat pada menurunnya tingkat kecakapan SDM khususnya di Kabupaten Magelang.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, mekanisme dispensasi nikah masih membuka ruang terjadinya perkawinan anak. Dalam perspektif Islam, pernikahan idealnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Oleh karena itu, kajian perkawinan anak perlu dianalisis tidak hanya dari sisi empiris, tetapi juga dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan menggambarkan faktor pendorong dan dampak perkawinan anak terhadap perempuan di Kabupaten Magelang serta menganalisisnya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan kasus, dan filosofis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami praktik perkawinan anak secara mendalam, baik dari aspek pengalaman subjek maupun kerangka hukum dan nilai keagamaan.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 28 perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun pada tahun 2021 serta 28 orang tua mereka. Data sekunder berasal dari dokumen

hukum, laporan statistik, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang relevan. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan keterwakilan wilayah kecamatan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dipetakan berdasarkan deskripsi data temuan di lapangan terkait perkawinan anak di Kabupaten Magelang.

1. Faktor Pendorong Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural masyarakat tempat praktik tersebut berlangsung. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong perkawinan anak bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam konteks Kabupaten Magelang, temuan lapangan menunjukkan bahwa keputusan menikahkan anak perempuan jarang didasarkan pada kehendak anak itu sendiri. Sebaliknya, keputusan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan tekanan sosial di lingkungan sekitar. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara parsial.

Faktor ekonomi keluarga menjadi pendorong dominan terjadinya perkawinan anak. Keterbatasan ekonomi membuat orang tua memandang pernikahan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban tanggungan keluarga. Anak perempuan sering kali dipersepsikan sebagai pihak yang dapat “dipindahkan tanggung jawabnya” kepada suami. Pandangan ini sejalan dengan temuan BPS dan KPPPA yang menyatakan bahwa kemiskinan berkorelasi kuat dengan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia (BPS & KPPPA, 2021). Dalam situasi ekonomi yang rapuh, kepentingan jangka pendek keluarga sering kali mengalahkan kepentingan terbaik anak.

Selain faktor ekonomi, tekanan dan otoritas orang tua memegang peranan penting dalam keputusan perkawinan anak. Dalam banyak kasus, anak perempuan tidak memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat atau menolak rencana pernikahan. Budaya patriarkal menempatkan orang tua, khususnya ayah, sebagai pengambil keputusan utama dalam urusan keluarga. Kondisi ini sejalan dengan analisis *Girls Not Brides* (2021) yang menyebutkan bahwa ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga menjadi salah satu akar praktik perkawinan anak. Akibatnya, anak perempuan kehilangan agensi atas tubuh dan masa depannya sendiri.

Norma sosial dan budaya turut melanggengkan praktik perkawinan anak. Dalam masyarakat tertentu, menikahkan anak perempuan pada usia muda masih dianggap wajar dan bahkan ideal. Kekhawatiran terhadap stigma sosial seperti label “perawan tua” atau asumsi negatif terhadap anak perempuan yang beranjak remaja mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Norma ini diperkuat oleh kontrol sosial masyarakat yang kuat, sehingga keluarga yang menunda pernikahan anak justru dianggap menyimpang. Temuan ini selaras dengan laporan UNICEF (2020) yang menegaskan bahwa norma sosial merupakan determinan utama perkawinan anak di banyak negara berkembang.

Pemahaman keagamaan yang parsial juga menjadi faktor pendorong perkawinan anak. Sebagian masyarakat masih memahami ajaran agama secara tekstual dan ahistoris, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan kemaslahatan. Pernikahan dipandang semata sebagai solusi untuk mencegah zina, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial anak. Padahal, pendekatan keagamaan yang tidak komprehensif berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan anak. Studi Abubakar (2019) menunjukkan bahwa tafsir keagamaan yang konservatif sering kali berkelindan dengan praktik dispensasi nikah.

Faktor pendidikan juga berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak perempuan membatasi akses terhadap informasi mengenai risiko

perkawinan dini. Anak perempuan yang putus sekolah lebih rentan dinikahkan karena dianggap tidak memiliki alternatif masa depan lain. Hal ini sejalan dengan temuan Plan International (2018) yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan faktor protektif utama dalam mencegah perkawinan anak. Ketika akses pendidikan terhambat, risiko perkawinan anak meningkat secara signifikan. Berikut tabel hasil temuan di lapangan terkait Pendidikan terakhir responden saat menikah.

Tabel 1. Pendidikan Terakhir Responden saat Menikah

Jenjang Pendidikan	Kecenderungan
SD	Cukup dominan
SMP	Dominan
SMA	Sangat terbatas

Kehamilan pranikah menjadi faktor pendorong perkawinan anak pada sebagian kasus. Dalam situasi ini, perkawinan dipandang sebagai solusi cepat untuk menutup aib keluarga. Beberapa responden mengaku mengalami kehamilan pra nikah. Anak perempuan yang hamil sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara moral, sementara relasi kuasa yang timpang mengabaikan aspek perlindungan anak. UNFPA (2022) menegaskan bahwa perkawinan akibat kehamilan pranikah justru meningkatkan kerentanan perempuan terhadap risiko kesehatan dan kekerasan. Dengan demikian, perkawinan tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menciptakan masalah baru.

Faktor lingkungan dan pengaruh teman sebaya juga tidak dapat diabaikan. Lingkungan sosial yang mempraktikkan perkawinan anak secara luas akan membentuk persepsi bahwa praktik tersebut merupakan hal yang normal. Anak perempuan yang melihat teman sebayanya menikah di usia muda cenderung menginternalisasi praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Proses normalisasi ini memperkuat siklus perkawinan anak lintas generasi. UNICEF (2020) menyebut

fenomena ini sebagai efek sosial yang memperkuat prevalensi perkawinan anak.

Lemahnya penegakan hukum menjadi faktor struktural yang memperparah kondisi tersebut. Meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun, mekanisme dispensasi nikah masih sering digunakan. Proses dispensasi yang longgar membuat hukum kehilangan daya cegah. Abubakar (2019) menyatakan bahwa kebijakan dispensasi nikah di Indonesia bersifat administratif dan belum berorientasi pada perlindungan anak. Akibatnya, hukum justru melegitimasi praktik perkawinan anak.

Dengan demikian, faktor pendorong perkawinan anak tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam satu sistem sosial. Ekonomi, budaya, agama, pendidikan, dan hukum berinteraksi membentuk kondisi yang rentan bagi anak perempuan. Pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor ini menjadi prasyarat penting dalam merumuskan strategi pencegahan perkawinan anak. Tanpa pendekatan struktural, praktik ini akan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Dampak Perkawinan Anak terhadap Perempuan

Perkawinan anak membawa dampak serius terhadap kehidupan perempuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara luas. Perempuan yang menikah di usia anak dipaksa menjalani peran dewasa tanpa kesiapan yang memadai. Kondisi ini membuat mereka berada dalam posisi yang sangat rentan. Oleh karena itu, perkawinan anak harus dipahami sebagai bentuk kerentanan struktural terhadap perempuan.

Dampak paling nyata dari perkawinan anak adalah terhentinya pendidikan formal. Mayoritas anak perempuan yang menikah tidak dapat melanjutkan sekolah karena tanggung jawab domestik dan stigma sosial. Putus sekolah membatasi kesempatan perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri dan kemandirian ekonomi. UNICEF (2020) menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan salah satu penyebab

utama rendahnya partisipasi pendidikan perempuan. Pendidikan yang terputus berdampak langsung pada kualitas hidup perempuan di masa depan.

Ketergantungan ekonomi menjadi dampak lanjutan dari perkawinan anak. Perempuan yang menikah dini umumnya tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai. Akibatnya, mereka bergantung secara finansial pada suami atau keluarga suami. Ketergantungan ini melemahkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga. BPS dan KPPPA (2021) menunjukkan bahwa perkawinan anak berkontribusi pada kemiskinan antargenerasi.

Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan. Kehamilan pada usia anak meningkatkan risiko komplikasi persalinan, anemia, dan kematian ibu serta bayi. Tubuh anak perempuan belum siap secara biologis untuk menjalani kehamilan dan persalinan (Shafa & Nunung, 2021). UNFPA (2022) menegaskan bahwa risiko kesehatan reproduksi meningkat signifikan pada perempuan yang menikah dan hamil di usia dini. Dampak ini menunjukkan bahwa perkawinan anak bertentangan dengan prinsip perlindungan kesehatan.

Dari aspek psikologis, perempuan yang menikah dini rentan mengalami tekanan emosional dan stres. Ketidaksiapan mental dalam menjalani peran sebagai istri dan ibu menimbulkan konflik batin. Erikson (1968) menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap pencarian identitas, bukan tahap pengambilan peran dewasa. Ketika fase ini terpotong oleh perkawinan, perempuan berisiko mengalami krisis identitas jangka panjang. Kondisi ini berdampak pada kesehatan mental perempuan.

Salah satu responden bercerita bahwa dirinya mengalami kekerasan pada malam pernikahan. Sebut saja Mawar, salah satu perempuan yang mengalami praktik perkawinan anak. Ia dinikahkan pada usia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berstatus duda dan telah memiliki seorang anak. Saat tim penelusur data menjumpainya, Mawar tampak tekun dan telaten mengurus anak dari suaminya pada pernikahan pertama. Kepribadiannya cenderung pendiam, patuh, dan

menunjukkan sikap berbakti, baik sebagai anak maupun sebagai istri dalam rumah tangganya yang masih sangat muda.

Ketika ditanya mengenai kehidupan pernikahannya, Mawar menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun, di balik pernyataan tersebut, ia kemudian menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya sejak awal pernikahan. Pada malam pertama, Mawar mengalami kekerasan fisik dari suaminya berupa tamparan, yang didasari tuduhan perselingkuhan. Tuduhan tersebut pada akhirnya tidak terbukti, tetapi peristiwa kekerasan tersebut telah meninggalkan pengalaman tidak nyaman bagi Mawar yang masih berada pada fase remaja awal.

Berdasarkan aksus di atas, perkawinan anak juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Ketimpangan usia, pendidikan, dan pengalaman hidup menciptakan relasi kuasa yang tidak setara. Perempuan anak sering kali tidak memiliki keberanian atau pengetahuan untuk melaporkan kekerasan. Plan International (2018) menemukan bahwa anak perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan ini sering kali dinormalisasi sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga. Selain itu, teori relasi kuasa (*power relations*) menegaskan bahwa dinamika perkawinan yang tidak setara dalam hal usia, pengalaman, dan status sosial cenderung menimbulkan ketergantungan pihak yang lebih muda kepada pasangan yang lebih dewasa (Connell, 2005). Ketimpangan ini sering kali dimanifestasikan dalam bentuk dominasi dan kekerasan yang terinternalisasi oleh korban sebagai sesuatu yang dapat ditoleransi—sebuah refleksi dari struktur sosial patriarkal yang masih kuat dalam banyak komunitas.

Dampak sosial dari perkawinan anak terlihat pada terbatasnya partisipasi perempuan di ruang publik. Perempuan yang menikah dini cenderung terisolasi dari lingkungan sosialnya. Aktivitas mereka dibatasi pada ranah domestik. Nurbaini (2019) menunjukkan bahwa isolasi sosial memperburuk kondisi psikologis perempuan korban perkawinan anak. Keterbatasan ini menghambat proses pemberdayaan perempuan.

Perkawinan anak juga berdampak pada kualitas pengasuhan anak. Perempuan yang menikah dini belum memiliki kesiapan emosional dan pengetahuan pengasuhan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menciptakan pola pengasuhan yang kurang optimal. BPS (2021) menyebutkan bahwa perkawinan anak berkontribusi pada siklus kemiskinan dan kerentanan generasi berikutnya. Dengan demikian, dampaknya bersifat lintas generasi.

Dalam jangka panjang, perkawinan anak membatasi mobilitas sosial perempuan. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial menjadi sangat terbatas. Perempuan kehilangan peluang untuk berkontribusi secara optimal di masyarakat. Kondisi ini memperlebar kesenjangan gender. Girls Not Brides (2021) menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan hambatan utama pencapaian kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, dampak perkawinan anak terhadap perempuan bersifat multidimensional dan sistemik. Dampak tersebut mencakup pendidikan, ekonomi, kesehatan, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, perkawinan anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat semata. Ia merupakan persoalan publik yang menuntut intervensi kebijakan dan sosial yang komprehensif.

3. Analisis dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan kerangka normatif dalam Islam yang menekankan tujuan utama syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks perkawinan, tujuan syariat tidak hanya terbatas pada keabsahan akad, tetapi juga pada perlindungan hak dan kesejahteraan para pihak. Oleh karena itu, praktik perkawinan anak perlu dianalisis secara kritis dalam perspektif *maqāṣid*. Pendekatan ini memungkinkan penilaian substantif terhadap dampak sosial perkawinan anak. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi instrumen penting dalam evaluasi praktik tersebut.

Salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Perkawinan anak terbukti meningkatkan risiko kesehatan dan keselamatan perempuan. Kehamilan dini dan kekerasan

dalam rumah tangga merupakan ancaman nyata terhadap jiwa anak perempuan. Rifanto et al. (2021) menegaskan bahwa perkawinan dini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam *maqāṣid*. Dengan demikian, praktik ini tidak dapat dibenarkan secara substantif dalam kerangka syariat.

Tujuan berikutnya adalah *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal). Perkawinan anak sering kali menyebabkan terhentinya pendidikan dan perkembangan intelektual perempuan. Ketika pendidikan terputus, kapasitas berpikir kritis dan pengambilan keputusan juga terhambat. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mendorong pencarian ilmu. Oleh karena itu, perkawinan anak merusak tujuan perlindungan akal dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) juga menjadi tujuan fundamental *maqāṣid*. Perempuan yang menikah dini cenderung belum siap secara fisik dan psikologis untuk menjadi ibu. Kondisi ini berdampak pada kualitas kesehatan dan pengasuhan anak. Rifanto et al. (2021) menyebutkan bahwa ketidaksiapan orang tua dalam perkawinan dini berpotensi merugikan generasi berikutnya. Dengan demikian, perkawinan anak tidak sejalan dengan tujuan menjaga kualitas keturunan.

Maqāṣid al-syarī'ah juga menekankan perlindungan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Anak perempuan yang menikah dini sering mengalami stigma, subordinasi, dan kekerasan. Martabat mereka sebagai subjek hukum dan sosial tereduksi. Mustamin et al. (2022) menegaskan bahwa praktik yang merendahkan martabat manusia bertentangan dengan nilai dasar syariat. Oleh karena itu, perkawinan anak harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat perempuan.

Dalam fiqh munakahat klasik, pernikahan anak memang pernah diperdebatkan dalam konteks baligh dan wali mujbir. Namun, pendekatan fiqh kontemporer menekankan pentingnya kemaslahatan dan konteks sosial. Al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa hukum syariat harus diarahkan pada kemaslahatan nyata. Ketika suatu praktik menimbulkan mudarat yang dominan, maka

praktik tersebut harus ditinjau ulang. Pendekatan ini relevan dalam menilai perkawinan anak di konteks modern.

Mekanisme dispensasi nikah dalam hukum Indonesia juga perlu dianalisis dalam perspektif maqāṣid. Dispensasi yang diberikan tanpa pertimbangan matang berpotensi melanggengkan mudarat. Abubakar (2019) menunjukkan bahwa dispensasi nikah sering kali tidak mempertimbangkan kesiapan psikologis anak. Dari perspektif maqāṣid, kebijakan semacam ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, reformasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga menuntut reinterpretasi ajaran agama secara kontekstual. Pencegahan perkawinan anak harus dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Tafsir keagamaan yang berperspektif keadilan gender dan perlindungan anak menjadi sangat penting. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam rahmatan lil 'alamin. Dengan demikian, maqāṣid memberikan dasar teologis yang kuat bagi upaya pencegahan.

Peran organisasi keagamaan, seperti Fatayat NU, menjadi strategis dalam mengarusutamakan perspektif maqāṣid. Melalui edukasi dan advokasi berbasis nilai Islam, organisasi keagamaan dapat mengubah cara pandang masyarakat. Upaya ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praksis. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial.

Secara keseluruhan, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa perkawinan anak lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat. Praktik ini bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak merupakan bagian integral dari implementasi nilai-nilai syariat Islam. Pendekatan maqāṣid memberikan legitimasi normatif dan etis bagi upaya perlindungan perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak di Kabupaten Magelang merupakan fenomena sosial yang bersifat

multidimensional dan struktural. Praktik ini didorong oleh kombinasi faktor ekonomi keluarga, relasi kuasa orang tua yang timpang, norma sosial dan budaya patriarkal, pemahaman keagamaan yang parsial, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan pranikah, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya penegakan hukum melalui mekanisme dispensasi nikah. Faktor-faktor tersebut saling berkelindan dan membentuk sistem sosial yang rentan terhadap pelanggaran hak anak perempuan. Temuan ini menegaskan bahwa perkawinan anak bukan sekadar keputusan individual atau keluarga, melainkan persoalan publik yang memerlukan pendekatan struktural, komprehensif, dan lintas sektor.

Dampak perkawinan anak terhadap perempuan terbukti bersifat luas dan berjangka panjang, meliputi terhambatnya pendidikan, ketergantungan ekonomi, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, kerentanan psikologis, kekerasan dalam rumah tangga, serta keterbatasan partisipasi sosial. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik perkawinan anak bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan martabat manusia (*hifz al-'ird*), karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak merupakan bagian integral dari implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan legitimasi normatif dan etis bagi upaya perlindungan anak dan perempuan melalui edukasi, advokasi keagamaan, serta penguatan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, F. (2019). Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization. *Al-Ahkam*, 4(2), 97-118.
- Alisca, P.I., Triana, I., & Retno, W. (2021). Hubungan Promosi Kesehatan Media Massa dan Motivasi Diri Terhadap Perilaku Pernikahan Dini di Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Tahun 2021. *Journal for Quality in Women's Health*, 4(1), 84-93.
- BPS & KPPPA. (2021). Pencegahan Perkawinan Anak. <https://www.bps.go.id>

- BPS. (2021). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. <https://www.bps.go.id>
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities*. Berkeley: University of California Press.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton. <https://books.google.com>
- Girls Not Brides. (2021). Child Marriage and Human Rights. <https://www.girlsnotbrides.org>
- Mustamin, M., Malkan, & Gani, A. (2022). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIE 5.0)*, 1, 300-304.
- Plan International. (2018). *Worldwide Annual Review 2018 : Child Marriage and Gender-Based Violence*. United Kingdom: plan-international.org.
- Rifanto bin Ridwan, Ifnaldi, & Jahidin. (2021). Early Marriage in Medical View and Maqashid Sharia. *AJIS*, 6(1).
- Shafa, Y.S. & Nunung, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37-45.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UNFPA. (2022). *Marrying Too Young*. <https://www.unfpa.org>
- UNICEF. (2020). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*.
- Volgestein Rachel. (2015). *Ending Child Marriage*. Council on Foreign Relations Press. United States of America.